



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**DAN**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,  
DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Nomor: B-6091.a/Un.16/R/HM.01/8/2023

Nomor: G/467/VI.06/HK/2023

Pada hari ini Kamis, Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (24-08-2023), bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **WAN JAMALUDDIN Z** : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 001340/B.II/3/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan Profesor pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan tahun 2022 sampai dengan 2026, yang berkedudukan di Jalan Letnan Kolonel Haji Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ARINAL DJUNAIDI** : Gubernur Lampung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/P Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah.
17. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1088/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Sertifikasi Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memenuhi syarat peringkat Akreditasi B.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Organisasi Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Lampung.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang dapat diberdayakan secara sinergi untuk meningkatkan kinerja yang berdampak kepada percepatan pemenuhan pelayanan publik manfaat bagi masyarakat secara umum.
- d. Bahwa untuk dapat mendayakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.
- e. Bahwa Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: G/764/VI.06/HK/2019 dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B.3279/Un.16/R/HM01/11/2019 tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29-10-2019) tentang Pelaksanaan Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung;

Berkenaan dengan maksud tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membentuk Kesepakatan Bersama dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menyinergikan kemampuan dan fungsi **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi daerah; serta
  - b. meningkatkan daya saing dan inovasi daerah.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang:

- a. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penelitian, pengembangan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan di Provinsi Lampung;
- c. Pengembangan Keteknikan dan Infrastruktur melalui kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- d. Diseminasi serta pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian guna perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung; dan
- e. Penyusunan Regulasi Daerah.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mechanisme kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat yang diberi tugas/kuasa, sebagai koordinator pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing **PIHAK** kecuali hal tersebut telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan dipergunakan untuk program kegiatan selanjutnya.

### Pasal 7

#### HASIL KERJA SAMA

- (1) Sepanjang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immaterial, seperti Kekayaan Intelektual, Royalti, Barang dan Jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 8**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, dan/atau hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan ini terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

### **Pasal 9**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email atau pos tercatat dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Alamat : Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame  
Kota Bandar Lampung, Lampung 35131  
Telepon : (0721) 780887  
E-mail : kerjasamakelembagaan@radeninta.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Provinsi Lampung  
Alamat : Jalan Kantor Pos No.3, Gunung Mas, Kupang Teba  
Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung  
Telepon : (0721) 5605759  
E-mail : balitbangda@lampungprov.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**

**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan perubahan dan/atau adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 12**

**PENUTUP**

- (1) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Lampung Dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang Pelaksanaan Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung Nomor G/764/VI.06/HK/2019 dan Nomor B.3279/Un.16/R/HM01/11/2019 tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29-10-2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

